

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 288/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu  
Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 12 Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020  
tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU  
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan  
Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang  
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan  
Satu Pasangan Calon; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program  
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  
KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017  
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; Peraturan KPU  
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 288/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang:

Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 paling banyak sebesar Rp. 15.277.085.000,- (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 September 2020.